

WALI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
- 17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
- 18. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- 3. Wali Kota adalah Walikota Dumai
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat diubah dengan adanya Perubahan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021.
- (4) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021:
 - b. pedoman penyempurnaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 20201 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. BAB III: Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. BAB IV: Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e BAB V: Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI: Penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai, Ditetapkan di Dumai pada tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA DUMAI,

DR.DEDE MIRZA, SH.MH

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 26 SERI E